



KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

KEPUTUSAN KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN NOMOR 01 /KSSK/VII/2017

TENTANG

PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan tata cara dalam melaksanakan langkah pencegahan dan penanganan krisis yang didasarkan pada kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan tentang Protokol Manajemen Krisis Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);
- Memperhatikan: Hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 27 Juli 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN TENTANG PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN.
- PERTAMA : Menetapkan Protokol Manajemen Krisis Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komite ini.
- KEDUA : Lampiran Keputusan ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan seluruh Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- KETIGA : Hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut diatur dalam bentuk petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan masukan dari lembaga Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komite ini. *R*



KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 2 -

KEEMPAT : Keputusan Komite ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Komite ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
4. Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
5. Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan;
dan
6. Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2017

KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN,

ANGGOTA,
GUBERNUR BANK INDONESIA

KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA,
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

SRI MULYANI INDRAWATI *IR*

ANGGOTA,
KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

ANGGOTA,
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

HALIM ALAMSYAH

WIMBOH SANTOSO